



PUTUSAN

Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Tison Sagala;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 25 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bunga Cempaka XII No. 08 Kelurahan PB
Selayang II Kecamatan Medan Selayang;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 21 Mei 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Tison Sagala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 4e KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tison Sagala oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) buah toples plastik besar dengan berisikan 16 (enam belas) buah sarang lampu TL, 2 (dua) buah gantungan baju, 1 (satu) buah Jam meja merk Quartz, 1 (satu) buah kantong plastik berisikan 10 (sepuluh) potong baju, 3 (tiga) potong celana pendek, 2 (dua) buah celana dalam, Dikembalikan Kepada saksi Mascarlo Bremanda Brahmana

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n

Bahwa ia terdakwa TISON SAGALA bersama dengan temannya GABRIEL SITANGGANG (melarikan diri/ DPO), pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Bunga Cempaka No. 45 Kelurahan PB. Selayang II Kecamatan Medan Selayang, atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa dan temannya GABRIEL SITANGGANG (melarikan diri/ DPO) bertemu kemudian merencanakan dengan mengambil barang didalam Panglong milik saksi MASCARLO BREMANDA BRAHMANA (saksi korban) di Jalan Bunga Cempaka No. 45 Kelurahan PB. Selayang II Kecamatan Medan Selayang, dan saat panglong milik saksi korban sudah tutup kemudian terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG langsung menuju tempat tersebut, sesampainya disana kemudian terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG masuk melalui lubang pagar yang terbuka, selanjutnya terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG masuk kegedung tempat penyimpanan barang-barang panglong dengan cara masuk lewat pintu belakang yang saat itu terbuka, setelah berada didalam kemudian terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG langsung mengambil barang-barang berupa 1(satu) buah toples plastik besar, 16(enam belas) buah sarang lampu TL, 2(dua) buah gantungan baju, 1(satu) buah jam meja merk Quartz, 10(sepuluh) potong baju, 3(tiga) potong celana pendek dan 2(dua) buah celana dalam, lalu memasukkan barang-barang tersebut palstik, namun saat terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG melakukan perbuatan tersebut, tiba-tiba diketahui oleh saksi korban dan warga lain dan melihat terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG berada dilokasi tersebut, mengetahui perbuatannya diketahui lalu terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG melarikan diri, namun tidak berapa lama terdakwa dapat ditangkap sedangkan GABRIEL SITANGGANG tidak dapat tertangkap, selanjutnya menyerahkan terdakwa kepihak Kepolisian, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MASCARLO BREMANDA BRAHMANA (saksi korban) (saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yanti Sagala, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Tison Sagala dan yang menjadi korban nya adalah saksi korban Mascarlo Bremanda Brahmna adapun barang yang di rampas milik Saksi korban yaitu 1 (satu) buah toples plastik besar dengan berisikan 16 (enam belas) buah sarang lampu TL, 2 (dua) buah gantungan baju,1 (satu) buah jam merk Quartz dan 1 (satu) buah kantong plastik berisikan 10 (sepuluh) potong baju, 3 (tiga) potong celana pendek, 2 (dua) buah celana dalam;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib Jalan Bunga Cempaka No. 45 kelurahan PB. Selayan II Kecamatan Medan Selatang saat saksi sedang duduk di Laundry lalu saksi melihat terdakwa berada di depan panglong milik saksi korban sedang memegang plastik yang berisikan baju kemudian saksi mendatangi terdakwa dan saat itu saksi korban datang dari arah sebelah panglong dengan membawa 1 (satu) buah toples plastik besar dengan berisikan 16 (enam belas) buah sarang lampu TL, 2 (dua) buah gantungan baju,1 (satu) buah jam merk Quartz lalu setelah itu saksi menelfon saksi korban dan terdakwa berlari meninggalkan barang yang diambil terdakwa lalu saksi korban datang dan mereka mencari terdakwa tidak lama kemudian saksi kornban menemukan terdakwa di depan rumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Endang Gloria Jorenta Br Sinuraya Alias Iren, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Tison Sagala dan yang menjadi korban nya adalah saksi korban Mascarlo Bremanda Brahmna adapun barang yang di ambil milik

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mdn



Saksi korban yaitu 1 (satu) buah toples plastik besar dengan berisikan 16 (enam belas) buah sarang lampu TL, 2 (dua) buah gantungan baju, 1 (satu) buah jam merk Quartz dan 1 (satu) buah kantong plastik berisikan 10 (sepuluh) potong baju, 3 (tiga) potong celana pendek, 2 (dua) buah celana dalam;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib Jalan Bunga Cempaka No. 45 kelurahan PB. Selayan II Kecamatan Medan Selatang saat saksi sedang duduk di Laundry lalu saksi melihat terdakwa berada di depan panglong milik saksi korban sedang memegang plastik yang berisikan baju kemudian saksi mendatangi terdakwa dan saat itu saksi korban datang dari arah sebelah panglong dengan membawa 1 (satu) buah toples plastik besar dengan berisikan 16 (enam belas) buah sarang lampu TL, 2 (dua) buah gantungan baju, 1 (satu) buah jam merk Quartz lalu setelah itu saksi menelfon saksi korban dan terdakwa berlari meninggalkan barang yang diambil terdakwa lalu saksi korban datang dan mereka mencari terdakwa tidak lama kemudian saksi korban menemukan terdakwa di depan rumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 18.30 wib di Jalan Bunga Cempaka No. 08 kelurahan PB. Selayan II Kecamatan Medan Selatang tepatnya di rumah terdakwa dan yang menangkap terdakwa adalah saksi korban dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Gabriel Sitanggung (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 16.00 wib tepatnya di panglong milik saksi Korban adapun barang yang di ambil milik Saksi korban yaitu 1 (satu) buah toples plastik besar dengan berisikan 16 (enam belas) buah sarang lampu TL, 2 (dua) buah gantungan baju, 1 (satu) buah jam merk Quartz dan 1 (satu) buah kantong plastik berisikan 10 (sepuluh) potong baju, 3 (tiga) potong celana pendek, 2 (dua) buah celana dalam;



- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan Gabriel Sitanggung datang ke panglong milik saksi korban yang sudah tutup lalu terdakwa bersama-sama dengan Gabriel Sitanggung masuk melalui lubang pagar yang sudah terbuka lalu terdakwa bersama-sama dengan Gabriel Sitanggung masuk lewat dari pintu belakang yang dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa bersama-sama dengan Gabriel Sitanggung mengambil sarang lampu TL lalu memasukkannya kedalam sebuah toples plastik kemudian tiba-tiba datang saksi Yanti Sagala dan saksi korban melihat terdakwa bersama-sama dengan Gabriel Sitanggung dan saat itu mereka langsung pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (satu) buah toples plastik besar dengan berisikan 16 (enam belas) buah sarang lampu TL, 2 (dua) buah gantungan baju, 1 (satu) buah Jam meja merk Quartz, 1 (satu) buah kantong plastik berisikan 10 (sepuluh) potong baju, 3 (tiga) potong celana pendekm, 2 (dua) buah celana dalam bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa dan temannya GABRIEL SITANGGANG (melarikan diri/ DPO) bertemu kemudian merencanakan dengan mengambil barang didalam Panglong milik saksi MASCARLO BREMANDA BRAHMANA (saksi korban) di Jalan Bunga Cempaka No. 45 Kelurahan PB. Selayang II Kecamatan Medan Selayang, dan saat panglong milik saksi korban sudah tutup kemudian terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG langsung menuju tempat tersebut, sesampainya disana kemudian terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG masuk melalui lubang pagar yang terbuka, selanjutnya terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG masuk kegedung tempat penyimpanan barang-barang panglong dengan cara masuk lewat pintu belakang yang saat itu terbuka, setelah berada didalam kemudian terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG langsung mengambil barang-barang berupa 1(satu) buah toples plastik besar, 16(enam belas) buah sarang lampu TL, 2(dua) buah gantungan baju, 1(satu) buah jam meja merk Quartz, 10(sepuluh) potong baju, 3(tiga) potong celana pendek dan 2(dua) buah celana dalam, lalu



memasukkan barang-barang tersebut palstik, namun saat terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG melakukan perbuatan tersebut, tiba-tiba diketahui oleh saksi korban dan warga lain dan melihat terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG berada dilokasi tersebut, mengetahui perbuatannya diketahui lalu terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG melarikan diri, namun tidak berapa lama terdakwa dapat ditangkap sedangkan GABRIEL SITANGGANG tidak dapat tertangkap, selanjutnya menyerahkan terdakwa kepihak Kepolisian, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MASCARLO BREMANDA BRAHMANA (saksi korban) (saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke 4e KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan yang tepat;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke 4e KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.1. Mengenai Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa Tison Sagala dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Barang Siapa terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengenai Unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa dan temannya GABRIEL SITANGGANG (melarikan diri/ DPO) bertemu kemudian merencanakan dengan mengambil barang didalam Panglong milik saksi MASCARLO BREMANDA BRAHMANA (saksi korban) di Jalan Bunga Cempaka No. 45 Kelurahan PB. Selayang II Kecamatan Medan Selayang, dan saat panglong milik saksi korban sudah tutup kemudian terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG langsung menuju tempat tersebut, sesampainya disana kemudian terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG masuk melalui lubang pagar yang terbuka, selanjutnya terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG masuk kegedung tempat penyimpanan barang-barang panglong dengan cara masuk lewat pintu belakang yang saat itu terbuka, setelah berada didalam kemudian terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG langsung mengambil barang-barang berupa 1(satu) buah toples plastik besar, 16(enam belas) buah sarang lampu TL, 2(dua) buah gantungan baju, 1(satu) buah jam meja merk Quartz, 10(sepuluh) potong baju, 3(tiga) potong celana pendek dan 2(dua) buah celana dalam, lalu memasukkan barang-barang tersebut palstik, namun saat terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG melakukan perbuatan tersebut, tiba-tiba diketahui oleh saksi korban dan warga lain dan melihat terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG berada dilokasi tersebut, mengetahui perbuatannya diketahui lalu terdakwa dan GABRIEL SITANGGANG melarikan diri, namun tidak berapa lama terdakwa dapat ditangkap sedangkan GABRIEL SITANGGANG tidak dapat tertangkap, selanjutnya menyerahkan terdakwa kepihak Kepolisian, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MASCARLO BREMANDA BRAHMANA (saksi korban) (saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke 4e KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tison Sagala tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples plastik besar dengan berisikan 16 (enam belas) buah sarang lampu TL, 2 (dua) buah gantungan baju, 1 (satu) buah Jam meja merk Quartz, 1 (satu) buah kantong plastik berisikan 10 (sepuluh) potong baju, 3 (tiga) potong celana pendek, 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam, **Dikembalikan Kepada saksi Mascarlo Bremanda Brahma**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M.Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H., dan Fauzi, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.